

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH  
KURSUS MENGENDARA MOBIL JIKATERJADI  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PANGKALPINANG  
(Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengendara Bima Sakti  
di Kota Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**



Oleh :

Riska Puspita Sari

NIM. 4011511053

Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH  
KURSUS MENGENDARA MOBIL JIKA TERJADI  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PANGKALPINANG  
(Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengendara Bima Sakti  
di Kota Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

**Dianjurkan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**

Riska Puspita Sari

NIM. 4011511053

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Puspita Sari  
NIM : 4011511053  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP  
PELATIH KURSUS MENGENDARA MOBIL  
JIKA TERJADI PELANGGARAN LALU  
LINTAS DI KOTA PANGKAL PINANG**  
(Studi Kasus Pada Kursus Mengendara Bima  
Sakti, di Kota Pangkalpinang).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil kerja sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



Riska Puspita Sari  
NIM. 401.15.11.053

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH  
KURSUS MENGENDARA MOBIL JIKA TERJADI  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PANGKALPINANG**

**(Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengendara Mobil Bima Sakti  
di Kota Pangkalpinang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Riska Puspita Sari**

**4011511053**

**Program Peminatan : Hukum Pidana**

**Telah disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**(Rio Armanda Agustian S.H.,M.H)**

**NIP. 198408102019031019**

**(Toni, S.H.,M.H)**

**NP.608010028**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum**



**(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H)**

**NIP. 19801217201442001**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH  
KURSUS MENGENDARA MOBIL JIKA TERJADI  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA  
PANGKALPINANG**  
(Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengendara Bima Sakti  
di Kota Pangkalpinang)

### SKRIPSI

Oleh :

Riska Puspita Sari

NIM. 4011511053

Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 3 Januari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

#### Majelis Penguji

1. Ketua : Dr.Dwi Haryadi,S.H.,M.H  
: NIP. 1983071720121211004 (.....)
2. Sekretaris : Dr. Faisal, S.H.,M.H  
: NP. 608310026 (.....)
3. Anggota I : Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H  
: NIP. 198408102019031019 (.....)
4. Anggota II : Toni, S.H.,M.H  
: NP. 60801028 (.....)

**Mengatahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

**Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 1983071720121211004**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

(“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”)

### MOTTO

“I always think part of success is being able to replicate results, talking what is interesting or viable about yourself as a professional person and seeing if you bring it into different situations with similar results”

(Robert Downey Jr.)

“We create our own demons”

(Tony Stark “Iron Man”)

### PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan Bapak tercinta (Mansur) dan Ibu tercinta (R.Subardiantini), yang selalu memberi dukungan dan semangat serta do’a supaya saya dapat dipermudahkan dalam sesuatu yang hendak saya lakukan terutama dalam hal pengerjaan tugas akhir.
2. Kepada kakak saya Novilia Anggeraini & Nozan, serta keponakan saya Naura Belvania (Kribo).
3. Kepada kawan-kawan seperjuangan yang tidak saya sebutkan satu per satu.
4. Kepada alamatku Universitas Bangka Belitung.

## **ABSTRAK**

**Riska Puspita Sari**  
**4011511053**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH KURSUS  
MENGENDARA MOBIL JIKA TERJADI PELANGGARAN  
LALU LINTAS DI KOTA PANGKALPINANG  
(Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengendara Bima Sakti  
di Kota Pangkalpinang)**

Skripsi Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelanggaran Lalu Lintas, Lembaga Kursus Mengendara.

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu kondisi yang diwajibkan untuk menanggung segalanya jika sesuatu tidak diizinkan, disalahkan, berprasangka, dan lain-lain. Konsep pertanggungjawab hukum berkaitan dengan pertanggungjawab hukum atas tindakan yang diambil oleh orang atau kelompok yang melanggar hukum. Pertanggungjawab pelatih kursus mengendara mobil diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan transportasi menyatakan bahwa siswa yang mengikuti pelatihan mengemudi harus didamping oleh pelatih yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Penelitian ini mengulas tentang pertanggungjawab pelatih kursus mengendara mobil jika terjadi pelanggaran lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari teori kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelatihan mengendara mobil sebagian besar siswa belajar pasti mengalami peristiwa pelanggaran lalu lintas, maka pelatih bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena pelatih yang mengetahui situasi dan kondisi selama proses pelatihan mengendara mobil dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jika ditinjau dari teori kesalahan, pelatih sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang dilakukan oleh siswa belajar yang mengakibatkan kelalaian dalam proses pelatihan mengendara mobil, maka pelatih tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana karena pelatih tidak dapat mengetahui kondisi dan situasi selama proses pelatihan mengendara mobil berlangsung.

**ABSTRACT**  
**Riska Puspita Sari**  
**4011511053**

**RESPONSIBILITIES FOR COURSE TRAINERS DRIVING CARS IF AN  
INFRINGEMENT TRAFFIC IN THE PANGKALPINANG CITY**  
*(Case study at BIMA SAKTI Driving Course Institute  
in the Pangkalpiang city)*

*Thesis Faculty of Law 2019*

*Keywords : Liability, Traffic violations, Driving Course Institutions.*

*Legal responsibility is a condition that is obliged to bear everything if something is not permitted, blamed, prejudiced etc. The concept of legal liability relates to legal responsibility for actions taken by an unlawful person or group. The responsibility of the driving course coach is regulated in article 79 of Law Number 22 Year 2009 concerning road traffic and transportation stating that students who conduct training in driving cars must be accompanied by a trainer who is responsible for violations committed by students. The purpose of this research is to know the responsibility of the course coach driving a car in the event of a traffic violation and criminal liability when viewed from a theory of error. This research uses empirical juridical research methods and case approaches. The results of this research concluded that in the training of driving a car most students must have experienced a traffic violation event, then the trainer is responsible for the incident because the trainer knows the situation and conditions during the driving process and is responsible in accordance with statutory regulations. Meanwhile, if seen from the theory of error, the trainer is the person responsible for the events carried out by student learning which results in negligence in the process of driving a car, then the coach cannot be convicted of a criminal sentence because the trainer cannot know the conditions and situations during the car driving training process take place.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, zat yang maha kuasa atas segala puji bagiNya, tidak lupa shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkah dan Rahmat serta berkah karunia ALLAH SWT pemilik alam semesta, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH KURSUS MENGENDARA MOBIL JIKA TERJADI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PANGKAL PINANG (Studi Kasus Pada Kursus Mengendara BIMA SAKTI, di Kota Pangkalpiang)”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung .

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan proses selesai skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai semua orang yang dekat dengan penulis inilah yang menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung, atas kesempatan telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas bimbingan selama proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa semester akhir dalam proses mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku dosen yang terkeren & yang selalu menyemangati para mahasiswa selama berada di lingkungan kampus dan selalu memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas bimbingan dan beri semangat kepada mahasiswa-masiswa Fakultas Hukum dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Toni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses menyusun skripsi ini.
7. Bapak Reko Dwi Safultra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung dan memberi arahan selama proses perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada Para Dosen beserta Staf yang telah berjasa di Universitas Bangka Belitung yang telah berjasa dan memberi bantuan selama menjadi mahasiswa di Universitas Bangka Belitung.
9. Kepada Ibu Nimas Ayu Lutifa Vuspa Sari selaku narasumber sekaligus pemilik Lembaga Kursus Mengendara Bima Sakti Kota Pangkalpinang yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir kuliah.
10. Kepada teman-teman saya Rani Yuniar, Ratih Oktanevica yang selama dimasa kuliah menjadi teman saya dari awal masuk sampai tamat kuliah, terima kasih menyemangati saya dalam membuat tugas akhir saya.
11. Terima kasih buat sahabat saya Putri Permata Sari karna telah memberi semangat kepada saya.
12. Terima kasih kepada saudara sepupu saya Meta Ardianti, Irfandi Setiawan, Gitta Amandha yang telah member dukungan kepada saya.
13. Kepada teman – teman saya FH UBB Angkatan 2015 yang namanya tidak dapat saya sebut satu per satu.
14. Kepada teman-teman KKN Tematik Desa Baru Angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebut namanya satu per satu.

Kemudian atas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

*Wassalamualaikum WarrahmatullahiWabarakatuh.*

Balunjuk, 7 Januari 2020



Riska Puspita Sari  
NIM. 4011511053



## DAFTAR ISI

	Hlm.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PELANGGARAN</b> <b>LALU LINTAS, DAN LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI</b> .	20
A. Pelanggaran Lalu Lintas .....	20
1. Pengertian Lalu Lintas .....	20

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	22
3. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas .....	24
4. Asas-Asas Pelanggaran Lalu Lintas .....	28
5. Dasar Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas .....	30
B. Lembaga Kursus Mengendara .....	30
1. Pengerian Lembaga Kursus Mengendara .....	30
2. Pelatih Lembaga Kursus Mengendara .....	32
3. Pengguna Lembaga Kursus Mengendara .....	35
4. Hak dan Kewajiban Lembaga Kursus Mengendara .....	37
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	40
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....	40
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	41
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	43
4. Kemampuan Bertanggungjawaban .....	45
5. Kesalahan .....	48

<b>BAB III</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH</b>	
	<b>KURSUS MENGENDARA MOBIL TERJADI</b>	
	<b>PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA</b>	
	<b>PANGKALPINANG .....</b>	<b>56</b>
A.	Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara	
	Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang .....	58

B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang ditinjau dari Teori Kesalahan .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

